

KINERJA PEGAWAI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR

Depi Nuryani^{1*}, Muhammadiyah², Jaelan Usman³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out how the formance of The Social Servise for Women Impowerment and Child Protection in East Luwu Regency in committing acts of violence that occurred. The method used qualitativeresearch. Research used data interview techniques through 10 informants. The results showed that the performance of the Social Servise for Women's Emporwerment and Child duties was efficient, but the formance was not effective, for complaint, mentoring, case referrals, legal assistance and repatriation / protection still had a lot of supervisions. It seen from the cases of violence every year were increasing because it was understanding to prevent violence againt Women and Childern. So that in this case the government and society were very important in preventing acts of violence against women and children in East Luwu Regency.

Keywords: *employee performance, woman empowerment, child protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam menagani tindak kekerasan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan tugasnya sudah efisien, akan tetapi kinerja yang dilakukan belum sepenuhnya efektif, untuk pengaduan, pendampingan, rujukan kasus, bantuan hukum dan pemulangan/perlindungan masih memiliki banyak kendala. dapat dilihat bahwa kasus tindak kekerasan setiap tahunnya terus meningkat karena disebabkan oleh kurangnya tindakan dalam pencegahan dan kurangnya pemahaman masyarakat untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci: kinerja pegawai, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak

* depinuryani@gmail.com

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak kaum rentan akan kejahatan yang sangat perlu dilindungi. Perempuan dan anak bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan negara. menurut ketetapan negara menyatakan bahwa memberi dan menjamin adalah hak setiap perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak atas tindak kekerasan khususnya daerah yang sangat rawan terjadi tindak kekerasan, pemerintah harus dapat melindungi sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kekerasan terhadap perempuan maupun anak permasalahan yang cukup kompleks dan sangat perlu ditindak lanjuti permasalahannya khususnya permasalahan yang berdampak serius, baik bagi korban maupun dalam lingkungan sosialnya, kekerasan juga suatu tindakan yang dilakukan secara pribadi untuk individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Kekerasan pada perempuan dan anak tidak hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak langsung melalui media sosial yang digunakan pelaku untuk

melakukan tindak kekerasan untuk korbanya.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang serius ada ditengah-tengah masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan secara fisik, pelecehan seksual maupun penganiayaan terhadap anak, masalah yang terjadi saat ini kadang tidak disadari oleh pelaku lantaran berlindung dibawah norma-norma tertentu yang ada di masyarakat, serta dianggap pelaku itu masalah biasadan hal yang wajar. masalah ini biasa terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga, kemiskinan dan tekanan kebutuhan yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan gangguan mental terhadap pelaku dan tanpa memiliki kesadaran dalam dirinya melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terwujudnya keberhasilan pencapaian kinerja pegawai dapat dilihat dari keberhasilan dalam menjalankan kerja yang efektif. keberhasilan kinerja sangat dipengaruhi oleh pelayanan terhadap pengaduan permasalahan yang terjadi dimasyarakat dapat teratasi dengan baik, memberikan

dampingan untuk masyarakat dalam memecahkan masalah sehingga dalam dampingan yang ditunjukkan kinerja pegawai dapat membantu mengatasi kasus yang terjadi, melakukan tanggung jawab sepenuhnya terhadap rujukan kasus yang meningkat untuk korban tindak kekerasan dengan kinerja yang telah ditentukan, memberikan bantuan hukum terhadap korban dengan memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku sehingga korban mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, memberikan pemulangan atau perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dengan cara yang sebaik baiknya sehingga memperoleh kenyamanan.

Mengingat kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan karena lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga pemerintah harus terus berupaya menekan angka kekerasan dengan memperhatikan yang cukup serius. perkembangan yang baik dalam pelayanan perempuan dan anak untuk menangani kasus yang cukup serius dalam tindak kekerasan ini ditentukan oleh kinerja pegawai P2TP2A dengan menambahnya jumlah lembaga pusat pelayanan terpadu dalam bentuk

pelayanan ataupun pemahaman untuk diberikan kepada masyarakat

Berdasarkan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 4 dan 5 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengadua, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan reintegrasi dan perlindungan, adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Kinerja pegawai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui P2TP2A berperan sangat penting untuk mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti memberikan tindakan terhadap pengaduan yang dialami oleh korban tindak kekerasan, menangani kasusnya dengan sebaik mungkin, melakukan

dampingan berupa sosialisasi untuk memberikan kemudahan pemahaman terhadap masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan yang terjadi, sehingga kinerja yang dijalankan sesuai dengan masalah, mengatasi rujukan kasus yang dihadapi korban dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan bantuan hukum terhadap korban tindak kekerasan dan memberi hukuman yang sesuai terhadap pelaku, membantu pemulihan serta memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dengan cara sebaik-baiknya sehingga korban memperoleh kenyamanan.

Menurut Anggraini (2018) yang berjudul analisis “kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung dalam pengentasan kasus kekerasan anak dibawah umur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui program pencegahan dinas PPPA secara umum belum berhasil menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak, kemudian dalam program penanganan walaupun dinas PPPA mencapai target dalam penanganan seluruh kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang dimulai namun upaya penanganannya masih belum maksimal disebabkan berbagai faktor penyebab seperti keterbatasan SDM dinas PPPA,

keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta lokasi korban berjauhan. tingginya angka kekerasan anak di Provinsi Lampung menunjukkan adanya kegagalan Dinas PPPA dalam program pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak sehingga perlu upaya yang lebih maksimal dalam program pencegahannya.

Menurut Narda (2018) dalam penelitiannya dengan judul “kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Padang dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak belum berjalan dengan baik, karena dalam penanganannya mengalami beberapa kendala yaitu perlunya peningkatan keahlian serta kemampuan kemampuan pegawai, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, perlunya peningkatan anggaran, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kekerasan, meningkatkan pengawasan oleh dinas instansi terkait yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan.

Menurut Awam (2019) dalam penelitiannya dengan judul “peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap di bawah umur terdiri atas peran dibidang pencegahan, peran dibidang penanganan dan peran dibidang pemulihan. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait. Pelaksanaan dilakukan melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum kepada korban dan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap dibawa umur adalah masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik anak, sebab meskipun Dinas PPPA Provinsi Lampung telah melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi.

Menurut Mangkunegara (2010) mengemukakan pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Sedamayati (2011) mengemukakan kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur dibandingkan dengan standar yang telah ditemukan.

Menurut Amstrong dalam Wibowo (2012) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Menurut Wibowo (2011) menyatakan bahwa kinerja berasal dari pengertian *performance* yang merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai sesuai dengan prestasi pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dilakukan oleh individu melalui proses kesesuaian kemampuan dalam meningkatkan kinerja sehingga menghasilkan kerja yang sesuai dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang dapat

diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut.

Menurut Robbins (2012) kinerja adalah pencapaian hasil kerja seseorang secara kuantitas maupun kualitas hingga pelaksanaannya tugas yang dicapai sesuai dengan tanggung jawab.

Menurut Mahrajan (2012) kinerja adalah suatu hasil kerja yang tercapai karena adanya motivasi kerja sehingga terciptanya kepuasan kerja.

Menurut Rivai (2012) kinerja adalah kesiapan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan serta menyempurnakan dengan tanggung jawab sehingga memperoleh hasil seperti apa yang diharapkan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai pusat kegiatan terpadu yaitu P2TP2A pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasanterhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan.

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan yaitu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan pada saat masyarakat mengalami kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraanya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya jika negara bertanggungjawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu

Timur dengan penelitian direncanakan selama dua bulan. Peneliti menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, gambar, dokumen pribadi, catatan lapangan serta foto. Jenis penelitian kualitatif menggambarkan fenomena yang ada dengan cara memaparkan data secara kata-kata, gambar dan berupa angka-angkanya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu: pertama teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Sedangkan teknik pengabsahan data terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Sedangkan untuk analisis data sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama pengumpulan data adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mendapatkan data yang menjadi permasalahan yang akan diteliti. (2) Reduksi data adalah komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa

sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan. (3) Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang memungkinkan dan dijadikan kesimpulan secara singkat agar makna peristiwanya menjadi lebih baik dan lebih mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak di sebelah Timur Sulawesi Selatan. Wilayah ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu utara yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003. salah satu kabupaten yang memiliki penduduk dengan keanekaragaman suku dan kebudayaan. Terwujudnya pemerintahan yang baik di negara ini, sangat dibutuhkan dengan adanya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, sehingga kebijakan yang telah dibuat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan satuan perangkat daerah yang dibentuk pemerintah kabupaten, untuk membantu menyelenggarakan Bupati dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang hal yang berkaitan dengan kinerja pegawai kantor dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur.

Permasalahan tindak kekerasan perempuan dan anak saat ini seing terjadi karena kurang maksimalnya kinerja pegawai dan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi semakin bertambah, oleh karena itu melihat dari latar belakang masalah penelitian ini menggunakan indikator P2TP2A kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2014, indikator yang dipakai untuk aktivitas yang ditetapkan secara kualitatif. Terdapat lima indikator, pengaduan, pendampingan, rujukan kasus, bantuan hukum, dan pemulangan/perlindungan, kinerja pegawai sangat penting untuk mengupayakan pencegahan tindak kekerasan perempuan dan anak dengan memberikan tindakan terhadap pengaduan yang dialami oleh korban menangani pengaduan kasus dengancara sebaik mungkin, memberikan dampingan, menagani rujukan kasus, memberikan bantuan hukum korban tindak kekerasan berdasarkan peraturan yang telah

ditetapkan, membantu pemulangan dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dengan cara sebaik-baiknya, sehingga korban mendapatkan kenyamanan.

Pengaduan

Pengaduan untuk tindak kekerasan perempuan dan anak sampai saat ini cukup meningkat dengan jumlah 87 kasus, pengaduan yang diterima seperti KDRT, pelecehan, kekerasan fisik, pencabulan, serta penelantaran. untuk mencegah tindak kekerasan kinerja pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menambah lembaga untuk kinerja penganan pengaduan, lembaga yang dibentuk untuk pengaduan yaitu P2TP2A untuk memfokuskan kinerja terhadap perempuan dan anak, dengan adanya lembaga yang ditambahkan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membentuk pendamping untuk penganan pengaduan disetiap kecamatan dan menyediakan pelayanan pengaduan Secara langsung maupun tidak langsung melalui P2TP2A pelayanan pengaduan dibentuk untuk mempermudah penganan pengaduan sehingga pengaduan yang diterima dapat dimaksimalkan penangananya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, kinerja untuk pengaduan yang dilakukan saat ini kurang efektif, kinerja untuk penanganan pengaduan harus lebih ditingkatkan, terutama untuk penanganan pengaduan dalam bentuk mediasinya yang saat ini sangat kurang diterapkan, dengan adanya kekurangan kinerja pegawai harus lebih ditingkatkan, dalam bentuk kinerja yang seharusnya dilakukan dalam pengaduan korban seperti pengaduan berbasis online yang kurang dipahami oleh masyarakat, kurangnya melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku. Sehingga adanya perbaikan kinerja untuk penanganan pengaduan dapat membantu mempermudah penanganan pengaduan masyarakat/korban.

Pendampingan

Pendampingan yang diberikan melihat banyaknya kasus pengaduan tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah membentuk petugas untuk pendampingan yang bertujuan memfokuskan kinerja dalam memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak, pendampingan yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui (P2TP2A). pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak merupakan wadah utama untuk memberikan pendampingan tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga dalam hal pendampingan dapat dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan), sistematis dalam memfasilitasi korban tindak kekerasan dengan cara memberikan pendampingan pelayanan psikologis untuk menuju kemandirian korban.

Pendampingan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui P2TP2A dapat disimpulkan bahwa semua kinerja dalam bentuk dampingan sudah diberikan untuk kebutuhan korban, dan cukup memuaskan bagi masyarakat maupun korban atas kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui P2TP2A, kemampuan yang dimiliki untuk memberikan pendampingan cukup dikuasai oleh pegawai. dampingan saat ini sangat disesuaikan dengan baik, sesuai dengan tujuan yang sudah dibentuk oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur.

Rujukan Kasus

Rujukan kasus tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari pengaduan yang diterima, adanya pengaduan kasus yang diterima dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur proses rujukan kasus diproses dengan cara memberikan pendampingan melalui petugas (P2TP2A), dalam hal ini pengaduan yang diterima dan pendampingan yang diberikan dapat mempermudah proses rujukan kasus untuk korban tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai hasil pengamatan penulis dari hasil observasi lapangan, bentuk rujukan kasus yang diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui P2TP2A dengan cara mekanisme prosedur dan bekerjasama dengan penyelenggara, bantuan yang diberikan sesuai dengan rujukan kasusnya, seperti rujukan kasus yang berbentuk penanganan psikologi maupun pelayanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur untuk bantuan rujukan kasus

dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih ada kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penanganan rujukan kasusnya yaitu proses pelayanannya yang kurang dimaksimalkan dan kurang cepat sehingga rujukan kasus semakin banyak.

Bantuan Hukum

Jaminan bantuan hukum yang diberikan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur disesuaikan dengan pengaduan rujukan kasus yang diterima, bantuan hukum yang diberikan melalui penegak hukum seperti kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan untuk memberikan rasa aman terhadap korban. dalam hal ini proses pendampingan bantuan hukum sepenuhnya tanggung jawab dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur Melalui (P2TP2A).

Sesuai hasil pengamatan penulis bahwa kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui P2TP2A telah menjamin bantuan hukum untuk tindak kekerasan, setiap bantuan hukum sudah disertai dilakukan dengan baik untuk dan membantu bantuan hukum hingga kepihak penegak hukum, bantuan hukum yang diberikan

sudah lakukan sesuai dengan target. akan tetapi masyarakat banyak menilai seharusnya bantuan hukum dalam memberikan dampingan harus sampai kasus selesai akan tetapi dampingan yang diberikan hanya sampai ketahap pengataran saja dan kurang adanya perhatian atau mempertegas masalah hukum mengakibatkan kasus tindak kekerasan setiap tahunnya selalu terjadi dan meningkat.

Pemulangan/ Perlindungan

Proses pemulangan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur yaitu upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah penerima/asal. Proses perlindungan yang diberikan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui (P2TP2A) untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dalam hal ini dapat dilihat dari kinerja yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur dalam mengupayakan perlindungan untuk

korban agar memperoleh kenyamanan dan mendapatkan keadilan.

Sesuai dengan pengamatan penulis semua kinerja dalam bentuk pemulangan atau perlindungan sudah diberikan dengan baik, bentuk kinerja pemulangan/perlindungan dapat dilihat upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi dalam mengfungsikan hukum untuk perlindungan sangat kurang, sehingga dalam hal ini masyarakat mengharapkan perlindungan dalam bentuk hukum harus lebih dimaksimalkan untuk pencegahan tindak kekerasan. Dapat dilihat dari pengamatan peneliti bahwa saat ini yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yaitu tidak disediakannya rumah aman oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur, adanya kekurangan ini membuat kendala dalam melindungi korban dari tindak kekerasan. Akan tetapi pihak petugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak saat ini telah mengupayakan agar pemerintah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Kabupaten Luwu Timur agar menyediakan rumah aman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan data yang telah di sajikan dan dianalisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Luwu Timur, terlaksana sesuai seperti tujuan yang telah dilaksanakan dalam kinerja untuk tindak kekerasan. Walaupun masih banyak kendala maupun hambatan dalam melaksanakan kinerja seperti, kendala dalam penanganan kasus, kurangnya sosialisasi untuk masyarakat sehingga masyarakat belum memahami kinerja yang sudah diterapkan. Kinerja yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang dapat disebut (P2TP2A) merupakan tujuan untuk melindungi generasi perempuan dan anak agar terhindar dari tindak kekerasan. Pencapaian kinerja ini dilakukan untuk mengukur dan melihat hasil kerja yang dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan yang cukup serius bagi perempuan dan anak yang sering meningkat setiap tahunnya, sehingga adanya kinerja yang menjanjikan maka akan menjadikan daerah bebas dari tindak kekerasan bagi perempuan dan

anak dan berkembang lebih baik dimasa yang akan datang.

Kinerja yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur yaitu dengan melakukan penanganan pengaduan, pendampingan, membantu rujukan kasus, memberi bantuan hukum, serta pemulangan/perlindungan. Kinerja yang dilakukan untuk memberikan kemudahan disetiap prosesnya, akan tetapi kemudahan yang diberikan masih banyak yang mengalami kendala.

Dilihat dari Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disingkat P2TP2A yang dijadikan pusat pelayanan terpadu terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus, bantuan hukum, dan pemulangan/perlindungan adalah tujuan untuk mengupayakan dalam memberikan rasa aman terhadap korban tindak kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Rikha 2018 Skripsi. *Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam*

- Pengentasan Kasus Kekerasan Anak Di Bawah Umur*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Anonim. 2007. *Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan*. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta.
- Awam Rinaldo Ibnu 2019 skripsi. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mangkunegara, Prabu anwar A.A 2010. *Evaluasi kinerja Sdm*. Bandung: PT Refika Adiatama.
- Effendy. (2014). *Sistem Informasi manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan. (2009). *Manajemen Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, R. (2017). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta*: Journal.
- Tinjauan infarstruktur jalan dan jembatan, ini penekanan Bupati Bone.<https://radarbone.fajar.co.id>. Diakses 3 Januari 2020, pukul 15:50.
- Ketika pemekaran bone selatan di gantung. <https://bone.go.id>. Diakses 21 Januari, pukul 12: 45.
- Luthfi, A.(2016). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016*: Journal.
- Suhanda, F.(2016). *Peranan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji dalam pembangunan infrastruktur jalanstudi di Kecamatan Tanjung Raya*. Skripsi.
- Sukoco. (2011). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.